



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

PENGUMUMAN

NOMOR: 26 TAHUN 2022

TENTANG

PENDAFTARAN SELEKSI KEPALA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022

Ombudsman Republik Indonesia mengundang Warga Negara Indonesia terbaik yang memiliki komitmen dan integritas tinggi sebagai Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah kerja pada Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia sebagai berikut:

I. FORMASI JABATAN

NO.	JABATAN	JUMLAH FORMASI	KODE POSISI JABATAN
1.	Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten	1	KP BANTEN
2.	Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Barat	1	KP KALBAR
3.	Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Nusa Tenggara Barat	1	KP NTB
4.	Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua	1	KP PAPUA
5.	Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Riau	1	KP RIAU
6.	Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Tengah	1	KP SULTENG

II. PERSYARATAN DAN KETENTUAN PENDAFTARAN:

1. Persyaratan

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Sehat jasmani;
- d. Sehat rohani;
- e. Bebas dari Narkoba dan Zat Adiktif;
- f. Cakap, jujur, memiliki integritas moral, memiliki kapabilitas dan memiliki reputasi yang baik;
- g. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun **pada saat mendaftarkan diri dan berkas diterima oleh Panitia;**
- h. Sarjana hukum atau sarjana bidang lain yang memiliki keahlian dan pengalaman sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dalam bidang hukum atau pemerintahan yang menyangkut penyelenggaraan pelayanan publik;
- i. Memiliki pengetahuan tentang Ombudsman dan pelayanan publik;
- j. Tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- k. Tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik;
- l. Bersedia untuk tidak merangkap menjadi Pejabat Negara atau Penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus atau karyawan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dan profesi lainnya (antara lain: Dokter, Akuntan, Advokat, Notaris, dan/atau Pejabat Pembuat Akte Tanah); dan
- m. Bagi pelamar yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, bersedia diberhentikan sementara dari jabatan organik Pegawai Negeri Sipil apabila diterima sebagai Kepala Perwakilan.

2. Tata Cara Pendaftaran:

- a. Periode pendaftaran seleksi dimulai pada tanggal **5 s.d. 15 Agustus 2022**. Pendaftaran dilakukan secara *online* melalui tautan <https://seleksi.ombudsman.go.id/kaper2022> (dihimbau agar pelamar melakukan proses pendaftaran menggunakan PC/laptop).
- b. Pelamar wajib mengisi data diri dengan benar dan mengunggah dokumen kelengkapan administrasi sesuai dengan ketentuan.
- c. Dokumen kelengkapan administrasi yang perlu diunggah sebagai berikut :
 - 1) Asli Surat Lamaran yang dibuat sendiri oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup (Rp10.000) **sesuai format Panitia Seleksi** (format file *pdf*, maksimal 500 KB, yang dapat diunduh pada tautan pengumuman pendaftaran)*;
 - 2) Daftar Riwayat Hidup yang wajib diisi dengan lengkap **sesuai format Panitia Seleksi** (format file *pdf*, maksimal 500 KB, yang dapat diunduh pada tautan pengumuman pendaftaran);
 - 3) Pasfoto terbaru berwarna dengan latar belakang **biru** (format file *jpeg/jpg*, maksimal 500 KB);
 - 4) Asli Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (format file *pdf*, maksimal 500 KB);
 - 5) Asli atau *fotocopy* ijazah legalisir pendidikan **tertinggi** dengan kualifikasi **paling rendah** S-1 atau D-IV. Pelamar yang melampirkan *fotocopy* ijazah berlegalisir, agar menyertakan bukti kehilangan ijazah asli tersebut dari pihak yang berwenang. Bagi Pelamar Perguruan Tinggi Luar Negeri wajib melampirkan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi (dijadikan dalam 1 {satu} file *pdf*, maksimal 1 MB);
 - 6) Asli Surat Keterangan Sehat Jasmani dari dokter pada rumah sakit pemerintah (termasuk rumah sakit TNI/POLRI) yang ditujukan untuk persyaratan Seleksi Kepala Perwakilan Ombudsman RI tahun 2022

dengan tanggal pemeriksaan kesehatan **antara tanggal dikeluarkannya pengumuman ini (3 Agustus 2022) sampai dengan berakhirnya waktu pendaftaran seleksi (15 Agustus 2022)** (format file *pdf*, maksimal 500 KB);

- 7) Asli Surat Keterangan Sehat Rohani dari dokter pada rumah sakit pemerintah (termasuk rumah sakit TNI/POLRI) yang ditujukan untuk persyaratan Seleksi Kepala Perwakilan Ombudsman RI tahun 2022 dengan tanggal pemeriksaan kesehatan **antara tanggal dikeluarkannya pengumuman ini (3 Agustus 2022) sampai dengan berakhirnya waktu pendaftaran seleksi (15 Agustus 2022)** (format file *pdf*, maksimal 500 KB);
- 8) Asli Surat Keterangan Bebas dari Narkoba dan Zat Adiktif lainnya dari Badan Narkotika (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota) atau rumah sakit pemerintah (termasuk rumah sakit TNI/POLRI) yang masih berlaku **pada saat mendaftarkan diri** (format file *pdf*, maksimal 500 KB);
- 9) Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang masih berlaku pada **saat mendaftarkan diri** (format file *pdf*, maksimal 500 KB);
- 10) Asli Surat Keterangan dari Pengadilan yang menyatakan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang dikeluarkan pada tahun 2022 **disampaikan pada saat pelamar dinyatakan lulus pada tes kesehatan**;
- 11) Asli Surat Pernyataan yang dibuat sendiri oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup (Rp. 10.000), bahwa bersedia untuk tidak merangkap sebagai pengurus dan/atau anggota Partai Politik **sesuai format Panitia Seleksi** (format file *pdf*, maksimal 500 KB, dapat diunduh pada tautan pengumuman pendaftaran)*;
- 12) Asli Surat Pernyataan yang dibuat sendiri oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup (Rp. 10.000), bahwa bersedia untuk tidak merangkap sebagai Pejabat Negara atau Penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus atau

karyawan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dan profesi lainnya (antara lain: Dokter, Akuntan, Advokat, Notaris, dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah) **sesuai format Panitia Seleksi** (format file *pdf*, maksimal 500 KB, dapat diunduh pada tautan pengumuman pendaftaran)*;

- 13) Asli Surat Pernyataan yang dibuat sendiri oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup (Rp. 10.000), bahwa bersedia diberhentikan sementara dari jabatan organik sebagai Pegawai Negeri Sipil dan wajib diketahui oleh atasan langsung **sesuai format Panitia Seleksi (bagi pelamar yang berstatus Pegawai Negeri Sipil)** (format file *pdf*, maksimal 500 KB, dapat diunduh pada tautan pengumuman pendaftaran)*; dan
- 14) Asli Surat Pernyataan yang dibuat sendiri oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup (Rp. 10.000), bahwa seluruh informasi dan dokumen yang disampaikan merupakan dokumen asli yang sah dan dapat dibuktikan keasliannya **sesuai format Panitia Seleksi** (format file *pdf*, maksimal 500 KB, dapat diunduh pada tautan pengumuman pendaftaran)*.

**Penggunaan 1 (satu) materai hanya untuk 1 (satu) surat, tidak boleh digunakan lebih dari 1 (satu) surat.*

- d. Dokumen yang diunggah dapat dibaca dan dipahami dengan jelas serta merupakan hasil pindai (*scan*) dari dokumen asli sebagaimana layaknya dokumen, bukan merupakan hasil foto dari dokumen tersebut. Dokumen unggah yang tidak dapat dibaca dan tidak dapat dipahami dengan jelas, tidak akan diproses.
- e. Batas waktu unggah dokumen kelengkapan administrasi paling lambat **pada tanggal 15 Agustus 2022 pukul 24.00 WIB**. Unggah dokumen kelengkapan administrasi yang diterima melewati batas waktu tersebut **tidak akan diproses**.
- f. Proses pendaftaran wajib dilakukan dengan mengisi data diri dan mengunggah seluruh dokumen kelengkapan administrasi pada tautan sebagaimana dimaksud pada huruf a. Pelamar yang tidak mengisi data diri dan/atau tidak mengunggah seluruh dokumen kelengkapan administrasi pada

tautan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka dinyatakan tidak mengikuti proses pendaftaran seleksi.

III. TAHAPAN SELEKSI

Jadwal dan tahapan kegiatan terlampir, namun sewaktu-waktu dapat berubah dan akan diumumkan melalui website www.ombudsman.go.id.

IV. KETENTUAN PENUTUP

1. Dokumen kelengkapan administrasi yang akan diproses adalah dokumen yang lengkap dan diterima sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan.
2. **Pelamar tidak diperkenankan untuk melakukan pendaftaran secara berulang atau lebih dari 1 (satu) kali.** Pelamar wajib memastikan bahwa dokumen yang diunggah adalah dokumen kelengkapan administrasi sesuai dengan yang dipersyaratkan.
3. Pendaftaran yang sah dilakukan dengan mengisi data dan proses unggah dokumen dengan lengkap secara *online* dan memenuhi batas waktu periode pendaftaran.
4. Semua biaya (transportasi, akomodasi, dan lain-lain) yang dikeluarkan oleh peserta ujian dalam rangka mendaftarkan diri dan mengikuti ujian seleksi menjadi tanggungan peserta.
5. Tim Seleksi Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia **tidak mengenakan biaya atau pungutan dalam bentuk apapun** kepada peserta selama proses seleksi. Ombudsman Republik Indonesia tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Ombudsman Republik Indonesia atau Tim Seleksi.
6. Bagi pelamar yang merasa dirugikan karena adanya pungutan atau tawaran sebagaimana dimaksud pada angka 5, agar melaporkan kepada Ombudsman Republik Indonesia melalui kanal pengaduan yang tersedia.
7. Setiap perkembangan informasi Seleksi ini disampaikan melalui website Ombudsman Republik Indonesia dengan alamat www.ombudsman.go.id. Kelalaian tidak mengikuti perkembangan informasi menjadi tanggung jawab peserta.

8. Panitia Seleksi berhak membatalkan hasil seleksi selama proses seleksi terbuka apabila ditemukan kondisi sebagai berikut:
 - a. pelamar terbukti memberikan data/keterangan tidak benar;
 - b. pelamar mengonsumsi zat adiktif dan psikotropika (narkotika dan obat-obatan terlarang); dan/atau
 - c. pelamar terbukti pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
9. Dokumen kelengkapan administrasi yang telah diterima panitia menjadi milik panitia.
10. Keputusan Tim Seleksi bersifat MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat.
11. Informasi lebih lanjut terkait Seleksi Kepala Perwakilan dapat menghubungi Sekretariat Panitia Seleksi melalui nomor telepon 021 225 137 137 ext 1185 atau melalui email info_seleksikaper@ombudsman.go.id.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 03 Agustus 2022

Ketua Tim Seleksi Kepala Perwakilan
Ombudsman RI,

#

Wanton Sidauruk

Lampiran

Nomor : 26 TAHUN 2022

Tanggal : 03 Agustus 2022

JADWAL SELEKSI KEPALA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022

No.	Kegiatan	Waktu	Keterangan
1.	Pendaftaran	5 s.d. 15 Agustus 2022	<i>Online</i>
2.	Seleksi Administrasi	6 s.d. 18 Agustus 2022	<i>Online</i>
3.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	24 Agustus 2022	Melalui website Ombudsman RI
4.	Ujian Tertulis	30 Agustus 2022	<i>Online</i>
5.	Pengumuman Hasil Ujian Tertulis	7 September 2022	Melalui website Ombudsman RI
6.	<i>Profile Assessment</i> (Penilaian Kompetensi)	13 s.d. 14 September 2022	<i>Online</i>
7.	Pengumuman Hasil <i>Profile Assessment</i> (Penilaian Kompetensi)	12 Oktober 2022	Melalui website Ombudsman RI
8.	<i>Profile Assessment</i> (Penilaian Kesehatan)	18 Oktober 2022	
9.	Pengumuman Hasil <i>Profile Assessment</i> (Penilaian Kesehatan)	26 Oktober 2022	Melalui website Ombudsman RI
10.	Ujian Wawancara	16 s.d. 17 November 2022	<i>Online</i>
11.	Pengumuman Hasil Seleksi Kepala Perwakilan	23 November 2022	Melalui website Ombudsman RI
12.	Pelantikan Kepala Perwakilan	1 Desember 2022	

**sewaktu-waktu dapat berubah dan akan diumumkan melalui website www.ombudsman.go.id*